

**SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1 TAHUN 1987
TENTANG
PENGIRIMAN BERKAS PERKARA KASASI PIDANA YANG TERDAKWANYA BERADA
DALAM TAHANAN**

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 21 Pebruari 1987

Nomor : MA/Kumdil/1733/II/87

Kepada:

Yth Sdr Ketua Pengadilan Negeri

di

Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
NOMOR 1 TAHUN 1987**

Sehubungan dengan sering terlambatnya pengiriman berkas perkara kasasi pidana oleh Pengadilan Negeri yang terdakwanya berada dalam tahanan, sehingga hampir habis atau bahkan melampaui batas waktu masa tahanan yang menjadi wewenang Mahkamah Agung, hal mana sangat menyulitkan kami dan menimbulkan masalah yang tidak boleh dikatakan ringan, bersama ini diminta perhatian yang sungguh-sungguh dari Saudara-saudara untuk mengusahakan agar pengiriman berkas perkara kasasi pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri, dan setelah terlebih dahulu diteliti kelengkapan berkas perkaranya.

Pengiriman itu hendaknya dilakukan dengan sarana pengiriman "tercepat" yang dapat dilakukan dari daerah Saudara.

Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI
u.b
KETUA MUDA BIDANG HUKUM PIDANA UMUM,
Cap/Ttd.
(H. ADI ANDOJO SOETJIPTO,SH.)

tembusan

1. Yth. Bapak Ketua Mahkamah Agung RI. (sebagai laporan).
2. Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi di Seluruh Indonesia.
3. Arsip